



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1636/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ; -

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 3 Nopember 2008 dengan register perkara nomor: 1636/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/10/IV/2004) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian Pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 bulan dan sejak bulan Agustus 2004 kembali hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx ; -
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur layaknya suami isteri / ba'daddukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama ANAK (laki-laki), umur 3 tahun ; -
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan lancar, baik namun semenjak tanggal 20 Pebruari 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon tanpa ijin pergi meninggalkan Pemohon. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal namun Termohon selalu tidak mau menemui Pemohon. Bahwa Pemohon selaluberusaha untuk mengajak kembali Termohon membina rumah tangganya akan tetapi Termohon selalu menolak sampai dengan sekarang ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan ; -
6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ;
7. Bahwa, atas hal-hal tersebut sebagaimana di atas Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, rumah tangganya sudah tidak dapat disatukan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Slawi Berdasarkan relaas panggilan Nomor 1636/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 21 Nopember 2008 dan Nomor 1636/Pdt.G/2008/PA.Slw., tanggal 22 Desember 2008 ; -

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha sabar menunggu Termohon untuk kemudian dapat membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/10/IV/2004 tanggal 8 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang keduanya ikut dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon di xxxxx dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa, saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang keduanya ikut dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon di xxxxx dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa, saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menanti Termohon untuk dapat kembali hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan semenjak tanggal 20 pebruari 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin pulang ke rumah orangtuanya dan meskipun telah berkali kali diajak Pemohon untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi Termohon tidak mau dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon (sebelum pergi/ghaib) bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 April 2004 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan saat ini termohon sudah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya tanpa diketahui alamatnya selama kurang lebi 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 April 2004 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿªä

“ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.314.000.- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Ahir 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PURO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs.AKHMAD TOPURUDIN

Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.245.000,-
3. Biaya Penyampaian Salinan Putusan	Rp. 3.000,-
4. Biaya Akta Cerai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.314.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)